

PRODUKSI SENI PATUNG DALAM DUNIA BISNIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Imamul Arifin¹, Fika Firdha Fara², Lailatul Yulia Wati³

^{1,2,3} Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Email: ¹imamul@pens.ac.id, ²fikafirdha.fara@gmail.com, ³lailatulyulia321@gmail.com

Abstrak: *Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia bisnis bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang di haramkan ada juga yang dipersilahkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu sehingga ia betul-betul mengerti persoalan tentang akad jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan jual beli patung dan berfokus pada tinjauan hokum pembuatan patung dalam syari'at Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu mengamati secara langsung praktik jual-beli patung yang dilakukan oleh pengrajin patung, seniman, dan konsumen. Tujuan lainnya juga untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual-beli patung, kemudian di analisis tentang bagaimana peran hokum agama dalam menjamin kegunaan para pihak yang berkecimpung dalam industri pahat patung tersebut. Pada dasarnya, setiap patung itu adalah gambar, tetapi tidak semua gambar adalah patung. Dari yang telah kita telusuri, menurut para ulama yaitu sepakat bahwa hukum membuat patung baik berbentuk manusia maupun hewan itu haram. Mereka juga sepakat tentang keharaman memperoleh dan memajangnya. Selain itu juga diharamkan menjual belikan serta memakan hasil penjualannya. Menurut etika bisnis Islam, bahkan patung juga menjadi pengecualian karena dapat disebut komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang tidak suci dan halal, atau haram, setara babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan lain sebagainya.*

Kata kunci: *patung; seni; bisnis; hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Di era modern ini persaingan hidup semakin sulit, salah satunya dalam hal mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menjalankan kegiatan suatu bisnis harus terdapat penerapan etika. Tujuan bisnis yakni memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya. Walaupun praktiknya memang tidak mudah bagi suatu bisnis untuk menaati berbagai peraturan, tetapi bila semua pihak dapat bekerja berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku maka segalanya dapat menikmati kebahagiaan yang hakiki. Artinya bila suatu bisnis memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum maka kebahagiaannya bersifat semu, hal ini dikarenakan etika adalah pengetahuan tentang perilaku dan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan norma-norma yang membedakan hal yang benar atau salah yang mengacu kepada hukum agama, adat dan Negara. Berawal dari munculnya keahlian dalam bidang seni pahat patung yang diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi sekarang ini menjadikan sebagian besar masyarakat

menekuni mata pencaharian sebagai pengrajin patung. Sebagian besar dari para pengrajin patung ini belum memahami tentang bagaimana pandangan syariat islam terhadap bisnis kerajinan patung yang mereka tekuni selama puluhan tahun tersebut. (Abu Bakar, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu membatasi masalah yang menjadi dasar analisis dalam menyusun karya tulis ilmiah untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas, Penulis hanya fokus kepada makna dasar hukum pembuatan patung, dan hukum produksi atau jual beli seni patung dalam dunia bisnis menurut syariat islam. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti tidak melebar sehingga tercapai maksud dan tujuan dari diadakannya penelitian ini. Apa arti jual beli dalam syariat Islam?, Apa saja rukun dan syarat jual beli dalam syariat Islam?, Macam macam jual beli yang diperbolehkan?, Hukum jual beli dalam syariat Islam?, Apa itu seni patung?, Bagaimana perspektif penjualan seni patung dalam syariat Islam?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan jenis kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. (Koentjara, 1990).

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, faktual, akurat dan spesifik. Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan

tidak bertolak dari teori saja, melainkan dari fakta bagaimana adanya dilapangan. Dengan kata lain, menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.

Adapun metode pendekatan yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data ini adalah pendekatan normatif, religi, dan konten analisis.

Sumber data yang digunakan. Data primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian dan hasil observasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah dengan cara meneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data dari masyarakat, sehingga menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan di lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang ada tentang keadaan kondisi obyek yang akan diteliti. (Nasution, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli

menurut istilah atau etimologi yaitu tukar menukar sesuatu dengan suatu yang lain.

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Pembahasan terkait jual beli dalam islam terbagi menjadi 2 bagian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bay'u yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta.

Kata al-bay'u adalah turunan dari kata al-bara yang memiliki arti depa. Pada saat itu orang arab mengulurkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi/akad telah berjalan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikan (taqabudh). Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan (taqabbudh) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal/ucapan maupun perbuatan. Pengertian ini dirujuk pada kitab Taudhihul Ahkam.

Imam Mazhab diantaranya Malikiyah dan Hanafiyah juga mendefinisikan terkait dengan jual beli dalam Islam. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang diperbolehkan). Adapun Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam pada 2 definisi. Yaitu definisi umum dan definisi khusus. Pada definisi umum, jual beli dalam Islam adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kemudian pada definisi

khusus, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan buka pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak bendanya dapat direalisir dan ada di tempat. Juga bukan merupakan barang hutangan dan jelas sifat-sifat akan barang tersebut.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli dalam Islam tentu harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Tujuannya adalah agar transaksi semakin mudah dan sesuai dengan anjuran agama. Sebab, sektor perekonomian tersebut saat ini semakin meningkat pesat. Agama Islam sudah menunjukkan hukum setiap kegiatan untuk mengarahkan umatnya agar lebih terarah dan menjalankan sesuai syariat yang sudah ditentukan.

Rukun jual beli dalam Islam yaitu rukun merupakan suatu hal penting yang harus dipenuhi sebelum melakukan jual beli. Hal ini karena akan menentukan tingkat keabsahannya. Meskipun hanya tertinggal satu poin saja maka akan beresiko membatalkan akadnya. Sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi kurang memperhatikan terkait dengan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan. Hal ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda bahkan ada yang menggunakan cara kurang baik.

Peraturan jual beli dalam Islam sudah diatur dengan jelas, Terdapat beberapa rukunnya yaitu sebagai berikut:

1. 'Aqid (subjek jual beli), yakni penjual dan pembeli.
2. Ma'qud 'alaih (Objek jual beli), yakni harga dan barang.
3. Mahal al-'Aqdi (shighat / pernyataan jual beli), yakni ijab dan qabul.
4. Maudhu 'al-' Aqdi (tujuan jual beli), yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia.

Adapun syarat syarat jual beli dalam syariat Islam yaitu :

1. Berakal. Seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang.
2. Kehendak diri. Melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.
3. Mengetahui. Para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.
4. Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram.
5. Barang bermamfaat. Barang yang diperjualbelikan bermamfaat dan tidak mubazir.
6. Barang Sudah dimiliki. Penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang.
7. Barang dapat diserahkan. Jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
8. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung. Tidak terpisah meski berbeda tempat.

Jadi, dalam melakukan transaksi jual beli yang sah yaitu harus sesuai dengan syariat, para pihak harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah dijabarkan tersebut.

Macam-Macam Jual Beli yang Boleh dan Tidak Boleh Dalam Islam

Beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum (fikih) Islam, yaitu Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd, Bai' al-Muqayadhah, Bai' al-Salam, Bai' al-Murabahah, Bai' al-Wadhiah, Bai' al-Tauliah, Bai' al-Inah, Bai' al-Istishna', dan Bai' al-Sharf. Di bawah ini akan diuraikan mengenai pengertian dan contoh-contoh dari bentuk jual beli tersebut.

Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd (بيع السلعة بالنقد)

Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Contoh Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.

Bai' al-Muqayadhah (بيع المقايضة)

Bai' al-Muqayadhah yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun juga masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga.

Contoh Bai' al-Muqayadhah adalah menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.

Bai' al-Salam (بيع السلم)

Bai' al-Salam yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan

dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain (penjual/sales).

Contoh Bai' al-Salam adalah membeli perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja atau almari dari seorang sales yang menawarkan barang dengan membawa contoh gambar/foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah jual beli barang yang dipajang melalui media atau jaringan internet (iklan). Calon pembeli mentransfer sejumlah uang kepada penjual sesuai harga barang, kemudian barang baru dikirim kepada pembeli.

***Bai' al-Murabahah* (بيع المراجعة)**

Bai' al-Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli). Tatkala seseorang menjual barang, ia harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, lebih-lebih hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, mematok keuntungan yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam menentukan besaran keuntungan, maka seorang penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling ta'awun (saling menolong). Pada titik ini, bisnis yang dijalankannya memiliki dua keuntungan sekaligus, yaitu finansial dan sosial. Dalam agama Islam sering disebut "fiddun-ya hasanah wa fil akhirati khasanah (kebahagiaan dunia dan akhirat)".

Contoh Bai' al-Murabahah adalah menjual baju yang harga aslinya Rp. 35.000,- menjadi Rp.40.000,-. Dengan demikian, penjual mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5000,-.

***Bai' al-Wadhiah* (بيع الوضعية)**

Bai' al-Wadhiah yaitu kebalikan dari jual beli Murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Sebagai contoh misalnya, seorang menjual hand phone (HP) yang baru dibelinya dengan harga Rp.500.000,- Namun karena adanya kebutuhan tertentu, maka ia menjual HP tersebut dengan harga Rp. 450.000,-. Praktik jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, selama hal itu dibangun atas prinsip saling rela ('an-taradin), dan bukan karena paksaan.

***Bai' al-Tauliah* (بيع التولية)**

Bai' al-Tauliah yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun. Praktik jual beli seperti ini digambarkan dengan seseorang yang membeli sebuah motor baru dengan harga Rp. 13.500.000. Mengingat ia memiliki kebutuhan lainnya yang lebih penting atau pertimbangan tertentu, maka motor tersebut dijual dengan harga yang sama

Sepintas, jenis jual beli ini terkesan bertentangan atau menyalahi prinsip dan tujuan jual beli pada umumnya, yaitu untuk mencari keuntungan finansial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (ma'isyah) seseorang. Namun perlu difahami bahwa biasanya praktik jual beli al-tauliyah dapat terjadi secara kasuistik karena adanya suatu kondisi tertentu, sehingga ia rela menjual barang yang dimilikinya sesuai harga pokok dan tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan sedikitpun. Jual beli semacam ini termasuk hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama dibangun di atas prinsip saling merelakan ('an-Taradhin),

dan tidak terdapat unsur paksaan serta kezaliman.

Bai' al-Inah (بيع العينة)

Bai' al-Inah yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), di mana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai (cash). Dalam fikih Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan "al-bai' bitsamanin 'ajil" atau jual beli dengan sistem kredit, atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Jenis jual beli ini hukumnya Mubah (boleh), dengan syarat, penjual harus memperhatikan hak-hak pembeli, penentuan harga yang wajar, dan tidak ada kezaliman. Dengan demikian, terdapat unsur saling tolong-menolong di antara penjual dan pembeli untuk menyediakan dan melonggarkan kesulitan masing-masing pihak. Seorang penjual membantu menyediakan barang bagi calon pembeli sesuai kemampuan daya beli dengan memberikan waktu sesuai kesepakatan.

Di sisi lain, penjual juga tidak diperkenankan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan dengan memanfaatkan ketidakmampuan ekonomi calon pembeli demi mencari keuntungan semaksimal mungkin. Jika hal ini terjadi, maka pembeli akan merasa terpaksa mengikuti sistem yang ditetapkan penjual, karena kebutuhannya yang mendesak terhadap barang tertentu.

Dalam praktik sehari-hari, tidak sedikit orang yang mengkreditkan barang dengan melakukan penyitaan (mengambil kembali) barang yang telah dikreditkan karena pembeli belum sanggup melunasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan tanpa memberikan toleransi atau penambahan waktu. Sistem seperti ini tentu merupakan bentuk kezaliman terhadap orang lain yang

sangat dibenci dan dilarang oleh ajaran Islam.

Bai' al-Istishna' (بيع الاستصناع)

Bai' al-Istishna' yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Pemesan barang pada umumnya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Setelah terjadinya akad atau kesepakatan tersebut, kemudian penjual memproduksi barang yang dipesan sesuai kriteria dan keinginan pemesan.

Bentuk jual beli ini sepintas memiliki kemiripan dengan jual beli Salam (bai' al-Salam), namun tetap terdapat perbedaan. Di dalam jual beli Salam, barang yang ditransaksikan sesungguhnya sudah ada, namun tidak dibawa pada saat terjadinya jual beli. Penjual (salesman) hanya membawa foto atau contoh barang (sample) saja, kemudian diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya kesepakatan di antara mereka. Sedangkan dalam jual beli istishna', barang yang diperjual-belikan belum ada dan belum diproduksi. Barang itu baru dibuat setelah terjadinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli sesuai kriteria dan jenis barang yang dipesan.

Contoh Bai' al-Istishna' adalah pemesanan pembuatan kursi, almari dan lain sebagainya kepada pihak produsen barang. Jenis jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, sekalipun barang yang diperjual belikan belum ada, asalkan dibangun di atas prinsip saling merelakan ('an-taradhin), transparan (tidak manipulatif), memegang amanah, serta sanggup menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan yang telah diputuskan bersama.

Bai' al-Sharf (بيع الصرف)

Bai' al-Sharf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau

berbeda jenis (currency exchange), seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Jual beli mata uang dalam fikih kontemporer disebut "tijarah an-naqd" atau "*al-ittijaar bi al-'umlat*". Abdurrahman al-Maliki mendefinisikan bai' al-sharf sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenis dan jumlah yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak. Menurut para ulama, hukum jual beli mata uang adalah Mubah (boleh), selama memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. – رواه مسلم

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama" [HR. Muslim].

Dalam hadits lain, dijelaskan:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَلَا
تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .
– رواه البخاري ومسلم

"Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan

lainnya yang tidak diserahkan secara kontan" [HR. al-Bukhari dan Muslim].

Sekalipun kedua hadits tersebut berbicara tentang jual beli atau pertukaran emas dan perak, namun hukumnya berlaku pula untuk mata uang saat ini. Hal ini tidak lain karena sifat yang ada pada emas dan perak saat itu sama dengan uang saat ini, yaitu sebagai alat tukar atau uang (*al-nuqud*). Menurut para ulama fikih, termasuk Majelis Ulama Indonesia, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Hukum Jual Beli Dalam Islam

Asal muasal hukum jual beli itu adalah mubah, atau diperbolehkan. Namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunat, makruh bahkan haram sekalipun, tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asal masalah jual beli itu sendiri. Kemudian secara dalil Ijma', para ulama sejak zaman Nabi sampai sekarang sepakat bahwa asal muasal jual beli secara umum hukumnya adalah mubah, atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Begitu pula berdasarkan dalil Qiyas, atau secara logika bahwa manusia tentu sangat teramat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia lainnya, dan wasilah atau jalan untuk memperoleh barang manusia yang lain tersebut tentu dengan cara jual beli. (Nuha, 2016).

Di dalam jual beli ini barang tersebut bisa di tukar kembali, asalkan diantar penjual dan pembeli sudah mempunyai perjanjian (akad). Semisal di antara penjual dan pembeli tidak mempunyai akad, maka barang tersebut tidak boleh di tukar kembali, dan jika barang tersebut memiliki kecacatan, maka seorang penjual beli ini melakukan penipuan kepada seorang pembeli. Dalam hukum agama islam ini termasuk haram. Jika seorang pembeli membeli barang dengan hasil uang yang haram, maka dalam agama islam tidak di perbolehkan juga. Barang yang di jual harus suci, bermanfaat, dan tidak boleh menjual barang-barang yang najis dan tidak ada gunanya kepada seorang pembeli.

Pengertian Seni Patung

Seni adalah ekspresi atau penerapan keterampilan dan imajinasi kreatif manusia, biasanya dalam bentuk visual, menghasilkan karya yang dihargai terutama karena keindahan atau kekuatan emosionalnya. Seni juga merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Seni lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apa pun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia, atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba Nya. Contoh seni yaitu seperti patung. Patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat dengan cara dipahat dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Patung juga bisa berupa berbahan keras maupun plastic kemudian diolah menjadi benda seni tiga dimensi.

Dalam Islam, hukum memiliki patung sebagai hiasan rumah adalah sebuah hal yang haram dan terlarang. Disebutkan juga bahwa Malaikat enggan turun dan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat perhiasan patung.

Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung." Kemudian hokum dalam penjualan patung juga boleh dan tidak diperbolehkannya tergantung dengan tujuan si pembeli. (

Hukum Jual Beli Seni Patung Dalam Islam

Patung sering sekali kita lihat diberbagai tempat sekitar kita, ataupun didalam rumah kita. Ada banyak berbagai macam patung bisa jadi sebagai monumen atau sekedar dipajang di rumah atau ditempat tempat seni. Dalam Islam jual beli patung itu terlarang karena dilarang dalam hadits karena perantara menuju kesyirikan.

Mengenai alasan haramnya jual beli patung, sebagian ulama mengatakan bahwa sebabnya karena tidak ada manfaatnya. Ada yang berpendapat, jika patung tersebut dihancurkan, lalu yang sudah hancur tersebut dijual, baru dibolehkan.

Imam Ash Shon'ani mengatakan, "Alasan larangan jual beli patung karena adanya larangan jual beli benda tersebut. Namun boleh menjual yang sudah dihancurkan karena bukan lagi disebut patung atau berhala (ash-nam). Dan tidak ada satu pun dalil yang melarang jual beli patung yang sudah dihancurkan."

Yang menunjukkan bahwa membuat patung adalah perantara menuju kesyirikan disebutkan dalam perkataan Ibnu Taimiyah berikut ini. Beliau berkata, "Ibnu 'Abbas dan ulama lainnya mengatakan bahwa mereka yang disebut dalam surat Nuh adalah orang-orang sholih di kaum Nuh. Ketika mereka mati, orang-orang pada i'tikaf di sisi kubur mereka. Lalu mereka membuat patung orang sholih tersebut. Lantas orang sholih tersebut disembah. Ini sudah masyhur dalam kitab tafsir dan hadits, serta

selainnya seperti disebutkan oleh Imam Bukhari.”

Ayat yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah,

وَقَالُوا لَا تَدْرُنَّ إِلَهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وِدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

“Dan mereka berkata: “Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa’, yaghuts, ya’uq dan nasr” (QS. Nuh: 23).

Ibnu Katsir berkata bahwa ini adalah nama-nama berhala-berhala orang musyrik.

Ada pula ayat lainnya mengenai menyekutukan Allah itu sendiri yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 48 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

Seni patung bisa saja bersifat halal atau diperbolehkan apabila membuat patung dan gambar berbentuk pohon, bintang, matahari, bulan, gunung, batu, laut, sungai, pemandangan indah dan tempat-tempat suci seperti Ka’bah, kota Madinah, Masjidil Aqsha dan masjid-masjid lain. Semua itu dengan catatan, tidak disertai dengan gambar manusia, binatang atau lainnya yang memiliki nyawa. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas, “Jika engkau harus mengerjakannya (menggambar) maka buatlah pohon dan semua yang tidak memiliki nyawa.” (HR. Bukhari). Jika tidak untuk disembah atau untuk menyekutukan Allah SWT.

maka patung diperbolehkan. (Purnomo, 2020).

Tidak boleh bagi seorang muslim menjual atau memperdagangkannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadits shahih akan haramnya menggambar makhluk yang bernyawa, membentuk dan menyimpannya, tidak diragukan lagi bahwa menjualnya berarti merawatnya dan membantu dalam menggambarnya, menyimpannya di rumah-rumah dan beberapa tempat yang lain.

Dan jika hal itu diharamkan, maka mengais rizki dari membuat dan menjualnya juga diharamkan, tidak boleh bagi seorang muslim untuk membiayai hidunya –untuk makan, pakaian dan yang lainnya- dari keuntungan yang dihasilkannya. Atas dasar itu maka jika seseorang telah melakukannya, segera untuk membebaskan diri darinya dan bertaubat kepada Allah SWT.

PENUTUP

Dalam jual beli dalam syariat Islam harus sesuai dengan syariat, para pihak harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah dijabarkan tersebut. Adapun beberapa rukunnya yaitu sebagai berikut, ‘Aqid (subjek jual beli), Ma’qud ‘alaih (Objek jual beli), Mahal al-‘Aqdi (shighat / pernyataan jual beli), Maudhu ‘al-‘Aqdi (tujuan jual beli). Adapun syarat syarat jual beli dalam syariat Islam yaitu, berakal, kehendak diri, mengetahui, suci barangnya, barang bermanfaat, barang sudah dimiliki, barang dapat diserahterimakan, dan ijab dan qabul transaksi harus saling berhubungan. Beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum (fikih) Islam, yaitu Bai’ al-Sil’ah bi al-Naqd, Bai’ al-Muqayadhah, Bai’ al-Salam, Bai’ al-Murabahah, Bai’ al-Wadhiah, Bai’ al-Tauliah, Bai’ al-Inah, Bai’ al-Istishna’, dan Bai’ al-Sharf. Para ulama sejak zaman

Nabi sampai sekarang sepakat bahwa asal muasal jual beli secara umum hukumnya adalah mubah, atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Tetapi, tidak boleh bagi seorang muslim menjual atau memperdagangkan patung, sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadits shahih akan haramnya menggambar makhluk yang bernyawa, membentuk dan menyimpannya. Dan jika hal itu diharamkan, maka mengais rizki dari membuat dan menjualnya juga diharamkan, tidak boleh bagi seorang muslim untuk membiayai hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Muhammad, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Quran*. Surabaya: Al-Ikhlash. 2019.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Terjemahan Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi*. Cet.II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang,1993.
- Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Cet.VIII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Burhan Bungin (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya* . Bandung: Mizan, 1994.
- _____. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Bumi Restu , 1971.
- _____. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV.Penerbit Jumanatul'ali-Art J-Art,2004
- _____. *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1996.
- _____. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 291
- Erwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Seni>
- <https://www.kompasiana.com/nita09/57d7c366347b6142490f018b/hukum-jual-beli-dalam-agama-islam>
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/rukun-dan-syarat-jual-beli-dalam-islam-yang-perlu-dipahami-1vVpB6yIkVY>
- <https://elsaonline.com/patung-dalam-tradisi-islam-pertarungan-agama-seni-dan-politik/>
- <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/jangan-asal-jualan-3-syarat-barang-boleh-dijual-menurut-islam/>
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Terjemahan*, 2010.
- Koentjara Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990
- Masri Singa Rimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta :LP3ES, 1989
- Moleng lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah* (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Nuha, M. Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas' udi, Urecol STIKES Muhammadiyah Kudus, 185-191. 2016.
- Purnomo, M. 2020. Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8), 862-870
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Cet, I Jakarta: CV Rajawali, 1982. S. Nasution. Metode Research, Penelitian Ilmiah. Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.